



UGP

PEDOMAN KODE ETIK & ETIKA AKADEMIK

- ❖ **Dosen**
- ❖ **Tenaga Kependidikan**
- ❖ **Mahasiswa**

UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Pedoman Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Gajah Putih ini dapat disusun dan diterbitkan. Pedoman ini merupakan hasil penyempurnaan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa Universitas Gajah Putih Tahun 2021. Penyempurnaan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah Nomor: 66/YGPT/AT/SK/II/2024 tentang Statuta Universitas Gajah Putih, 2024.

Diharapkan Pedoman Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Gajah Putih yang telah disempurnakan ini dapat menjadi pedoman bagi civitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) Universitas Gajah Putih dalam melaksanakan aktivitas tridharma perguruan tinggi. Pedoman ini memuat hak, kewajiban, kode etik dan etika akademik, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa yang diberlakukan di lingkungan Universitas Gajah Putih.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberi masukan sehingga penyempurnaan Pedoman Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Gajah Putih ini dapat diwujudkan.

Takengon, 5 Maret 2024

Rektor,



Dr. Adnan, SE, M.Si
NIDN: 0101016102

DAFTAR ISI

	Halaman.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan Kode Etik dan Etika Akademik	4
BAB II. KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK	
A. Kode Etik	6
B. Etika Akademik	10
BAB III. TINDAKAN YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK	
A. Dosen	13
B. Tenaga Kependidikan	14
C. Mahasiswa	16
BAB IV. PENGHARGAAN DAN SANKSI	
A. Penghargaan	19
B. Sanksi	20
BAB V. PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI	
A. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan	24
B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi.....	24
BAB VI. PENUTUP	27



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

NOMOR: 05a/UGP/00/003/SK/III/2024

TENTANG

PEDOMAN KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS GAJAH PUTIH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gajah Putih diperlukan kode etik dan etika akademik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan atmosfer akademik yang kondusif dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Gajah Putih 2024, perlu penyempurnaan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa Universitas Gajah Putih Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah Nomor: 66/YGPT/AT/SK/II/2024 tentang Statuta Universitas Gajah Putih, 2024, perlu menetapkan Pedoman Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Gajah Putih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144/D/O/2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan STP (Sekolah Tinggi Pertanian) dan STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Gajah Putih Takengon menjadi Universitas Gajah Putih;
 5. Peraturan Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah Nomor: 66/YGPT/AT/SK/II/2024 Tentang Statuta Universitas Gajah Putih.
 6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah Nomor: 02/YGPT/AT/SK/II/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gajah Putih
- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Koordinasi antara Rektor dan Senat Universitas Gajah Putih Takengon tentang penyusunan dokumen Kode Etik di Universitas Gajah Putih tanggal 07 Januari 2021.
 2. Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah Nomor: 66/YGPT/AT/SK/II/2024 tentang Statuta Universitas Gajah Putih, 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GAJAH PUTIH TENTANG PEDOMAN KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS GAJAH PUTIH
- Kesatu : Pedoman Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Gajah Putih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini;
- Kedua : Memberlakukan Pedoman Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Gajah Putih dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Gajah Putih;
- Ketiga : Mewajibkan seluruh civitas akademika untuk mentaati kode etik dan etika akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 05 Maret 2024
Rektor,



Dr. Adnan, SE, M.Si
NIDN: 0101016102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Universitas Gajah Putih didirikan atas dasar adanya aspirasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, yang diaktualisasikan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Aceh Tengah, Nomor: 421/4/06/1984 tanggal 28 Juli 1984. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah dengan Surat Keputusan Nomor: 19/1984 tanggal 16 Nopember 1984. Langkah-langkah yang ditempuh :

1. Pemda Aceh Tengah (1984) me bentuk Panitia Pendirian Perguruan Tinggi, dengan personil, antara lainnya : Drs. H. Mahmud Ibrahim, Drs, Samarnawan, Drs. Mustafa Ali, Drs. Arifin MR Bantacut, Haroen Ugati, Drs. Muhammad Syarif, Jafar Ismail dan Drs. M. Yusuf Rawakil.
2. Panitia Mendirikan Badan Penyelenggara, yang bernama Yayasan Gajah Putih, dengan Akta Notaris Hj. Zahara Pohan, SH (Akta Nomor 37 tanggal 25 Februari 1986), terakhir disempurnakan dengan Akta Notaris Abza Karanesa, SH, M.Kn (Akta Nomor: 01 tanggal 07 Februari 2024) dan telah disahkan oleh Kemenkumham Nomor : AHU-AH.01.06-0009338 tanggal 08 Februari 2024.
3. Badan Penyelenggara Yayasan Gajah Putih (1986) mendirikan dan mengoperasikan: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Sekolah Tinggi Pertanian (STP), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).
4. Badan Penyelenggara Yayasan Gajah Putih (2008) Menggabungkan STP dan STIE menjadi Universitas Gajah Putih (UGP) dengan menambah 8 jenis program Studi, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 144/D/O/2008 tanggal 18 Juli 2008.
5. Sampai dengan tahun 2024 Universitas Gajah Putih telah memiliki 4 fakultas dan 9 program studi Sarjana (S-1) pendidikan akademik, dan 1 program studi Diploma IV (D-IV) pendidikan vokasi sebagai berikut :

- a. Fakultas Pertanian, sebanyak 5 program studi, yaitu : Prodi Peternakan (S-1), Prodi Agroteknologi (S-1), Prodi Agribisnis (S-1), Prodi Budidaya Perairan (S-1), dan Prodi Pengelolaan Perkebunan Kopi (D-IV).
- b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebanyak 2 program studi, yaitu : Prodi Ekonomi Pembangunan (S-1), dan Prodi Manajemen (S-1).
- c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebanyak 2 program studi, yaitu : Prodi Ilmu Komunikasi (S-1), dan Prodi Ilmu Administrasi Negara (S-1).
- d. Fakultas Teknik, sebanyak 1 program studi, yaitu: Prodi Teknik Informatika (S-1).

Universitas Gajah Putih (UGP) menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dengan tugas utamanya menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, diperlukan adanya kode etik dan etika akademik bagi civitas akademika Universitas Gajah Putih untuk memastikan lembaga pendidikan selalu memenuhi dan sedapat mungkin melampaui standar mutu yang telah ditetapkan, yaitu standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Universitas Gajah Putih sebagai penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi telah menetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai berikut :

1. Visi :

“Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, unggul, dan mandiri”.

2. Misi :

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
- b. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional dan internasional;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat;
- d. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola UGP.

3. Tujuan :

- a. Terwujudnya UGP yang unggul dan mandiri dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atas disiplin keilmuan;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atas disiplin keilmuan.

Civitas akademika di lingkungan Universitas Gajah Putih wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai- nilai SIDIQ, yaitu :

- S : Spiritual, harus terjalin dengan baik hubungan pertikal seluruh civitas akademika UGP dalam mengemban tridharma perguruan tinggi agar dapat menjadi panutan;
- I : Intelekt, Memiliki kemampuan sesuai fitrah, mampu dan mandiri sehingga lahirnya sumberdaya yang trampil dan profesional sesuai bidang masing-masing;
- D : Dinamis, menerapkan ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sebagai sumber ketentraman dan kedamaian;
- I : Ilmu, Ilmu bermanfaat mengalir seperti air, dengan ilmu kita mendapat kemudahan;
- Q : Kualitas, profesional, mampu, mandiri dan bermanfaat buat orang lain.

Untuk itu diperlukan pedoman kode etik dan etika akademik yang harus dijadikan panduan, baik oleh dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, dalam mengemban tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai civitas akademika, nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, baik sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di Universitas Gajah Putih, maupun sebagai pribadi di tengah masyarakat. Sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak. Kode etik dan Etika akademik yang harus diterapkan civitas akademika mencakup hak, kewajiban, dan etika dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dituangkan dalam Pedoman Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Gajah Putih.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4, Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah Nomor: 66/YGPT/AT/SK/II/2024 Tentang Statuta Universitas Gajah Putih.

C. Tujuan Kode Etik dan Etika Akademik

1. Bagi Dosen

- a. Membentuk citra dosen Universitas Gajah Putih yang berakhlak mulia dan religius serta memiliki harkat dan martabat sebagai tenaga pendidik yang profesional;
- b. Membentuk citra dosen Universitas Gajah Putih yang profesional sebagai figur yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan;
- c. Membentuk citra dosen Universitas Gajah Putih yang mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif dan mampu melaksanakan pendidikan yang mengacu pada peningkatan kompetensi lulusan;
- d. Membentuk citra dosen Universitas Gajah Putih yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional dengan masyarakat di luar kampus;
- e. Membentuk citra dosen Universitas Gajah Putih yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga terwujud visi, misi, dan tujuan Universitas Gajah Putih; dan
- f. Membentuk citra dosen Universitas Gajah Putih yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik dan etika akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Gajah Putih.

2. Bagi Tenaga Kependidikan

- a. Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat sebagai tenaga kependidikan;
- b. Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih yang profesional

dengan figur yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka pada perubahan;

- c. Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih yang mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif;
- d. Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan keamanan; dan
- e. Membentuk citra tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di Universitas Gajah Putih.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Membentuk citra mahasiswa Universitas Gajah Putih yang berakhlak mulia dan religius, serta memiliki harkat dan martabat;
- b. Membentuk citra mahasiswa Universitas Gajah Putih yang memiliki integritas, intelektual, inovatif, terbuka terhadap perubahan;
- c. Membentuk citra mahasiswa Universitas Gajah Putih yang berdisiplin tinggi dan beretika dalam melakukan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- d. Membentuk citra mahasiswa Universitas Gajah Putih yang mampu mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif; dan
- e. Membentuk citra mahasiswa Universitas Gajah Putih yang mampu menjunjung tinggi dan melaksanakan etika akademik yang berlaku di Universitas Gajah Putih.

BAB II

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Yayasan Gajah Putih di Takengon Aceh Tengah Nomor: 66/YGPT/AT/SK/II/2024 tentang Statuta Universitas Gajah Putih, 2024 disebutkan bahwa Universitas Gajah memiliki kode etik dan etika akademik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik dapat dikenakan sanksi.

A. Kode Etik

1. Kode Etik Dosen

Kode etik Dosen merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

Hak dan kewajiban dosen Universitas Gajah Putih :

a. Hak Dosen :

- Bidang Pendidikan dan Pengajaran, memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan, bebas, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan, tunduk pada peraturan yang berlaku dan menggunakan fasilitas yang tersedia dengan penuh tanggung jawab.
- Bidang Penelitian, memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah secara berkelanjutan yang dapat menghasilkan karya inovatif baik fisik maupun nonfisik (konsep, teori, gagasan baru, dan sebagainya) dan menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa tindak lanjut dan karya nyata dalam kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berlandaskan pada keilmuan, kecendekiaan, dan kearifan.
- Memperoleh perlakuan yang adil sesuai profesinya dan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang dicapainya pada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Kewajiban Dosen :

- Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran;
- Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- Berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing;
- Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan

konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan

- Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

2. Kode Etik Tenaga Kependidikan

Kode etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya. Hak dan kewajiban tenaga kependidikan :

a. Hak Tenaga Kependidikan

- Memperoleh kesempatan dan fasilitas dari kelembagaan untuk melaksanakan pelayanan akademik dengan mempertimbangkan norma-norma kemanusiaan dan keadilan;
- Memperoleh perlakuan adil yang sesuai dengan profesinya dan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi untuk menunjukkan kesetiaan dan loyalitasnya pada Universitas Gajah Putih.

b. Kewajiban Tenaga Kependidikan

- Memberikan pelayanan administratif dan akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- Memegang teguh rahasia Universitas Gajah Putih yang menjadi tanggung jawabnya;
- Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui atau diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan bidang pekerjaannya;
- Menghormati dan menghargai sesama civitas akademika yang lain di Universitas Gajah Putih;

3. Kode Etik Mahasiswa

Kode etik Mahasiswa merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Hak dan kewajiban Mahasiswa:

a. Hak Mahasiswa

- Memperoleh layanan akademik, pengajaran, dan pelayanan jasa lainnya yang tersedia dengan baik sesuai peraturan yang berlaku;
- Memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan di Universitas Gajah Putih;
- Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif yang disediakan Universitas Gajah Putih secara bertanggung jawab;
- Mendapat bimbingan pembuatan karya ilmiah, proposal penelitian, skripsi serta bimbingan akademis dalam penyelesaian studi;
- Menyampaikan pendapat dan aspirasi secara santun baik lisan dan tulisan sesuai dengan kebebasan mimbar akademik;
- Mendapatkan perlakuan dan pelayanan khusus jika yang bersangkutan menyandang kekurangan secara fisik;
- Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi lain sesuai peraturan yang berlaku; dan
- Mendapatkan pembelaan dan berhak mengajukan keberatan atas sanksi pelanggaran disiplin yang dikenakan pada dirinya, sesuai peraturan yang berlaku.

b. Kewajiban Mahasiswa

- Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk

ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;

- Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
- Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
- Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

B. Etika Akademik

1. Etika Akademik Dosen

Etika akademik Dosen harus memperhatikan:

a. Etika berbusana, dalam berpakaian dosen harus memperhatikan, hal-hal berikut:

- Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai pendidik pada saat berada di lingkungan kampus;
- Berpakaian formal saat mengajar (kemeja atau batik, atau pakaian praktik yang sesuai) dan menggunakan pakaian lengkap (fuldress untuk laki-laki, blazer untuk perempuan) pada saat menguji skripsi;
- Berpakaian rapi, sopan, formal, atau menyesuaikan dengan syarat dan permintaan pengundang ketika bertindak sebagai utusan fakultas atau universitas; dan
- Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan berlebihan ketika berada di lingkungan kampus dan tempat lain ketika bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas.

b. Etika dalam pendidikan dan pengajaran, dosen harus memperhatikan, hal-hal berikut :

- Melakukan tatap muka di kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengajar berdasarkan silabus dan rencana program pembelajaran yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan memanipulasi kehadiran mengajar;
- Memberikan jadwal bimbingan akademik/perwalian, bimbingan proposal, skripsi, dan tugas lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Menyapa mahasiswa dengan sebutan/panggilan "Anda" atau "Saudara";
- Tidak diperkenankan berkata kasar kepada mahasiswa;
- Memperlakukan mahasiswa secara adil tanpa memandang status sosial, agama, dan ras;
- Terbuka dalam menyampaikan keilmuan di bidangnya dan menghargai perbedaan yang terjadi dalam proses belajar mengajar, dan menghindari hal-hal yang memicu pertentangan antar pribadi dalam proses belajar mengajar;
- Bebas menyampaikan pikiran, pendapat yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kebebasan mimbar akademik;
- Berdedikasi tinggi dan memiliki integritas dalam mengevaluasi hasil ujian dan bentuk penugasan lain yang telah disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku dan menetapkan hasil prestasi mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- Tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari mahasiswa dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa;
- Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Tidak merokok dalam ruangan kelas dan ruangan kerja di lingkungan kerja atau di lingkungan kampus;
- Tidak menggunakan fasilitas kampus tanpa seizin yang berwenang dan berhemat dalam penggunaan telepon, air, dan listrik yang merupakan

tanggung jawab kampus; dan

- Mematuhi semua aturan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan Universitas Gajah Putih.

c. Etika dalam penelitian, dosen hendaaknya memperhatikan, hal-hal berikut :

- Melakukan penelitian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, kritis, analitis, dan bertanggung jawab, baik pada saat melakukan penelitian, penyajian data, maupun pada penyajian hasil penelitian;
- Tidak dibenarkan melakukan tindakan penjiplakan terhadap karya orang lain;
- Tidak dibenarkan mengerjakan usulan penelitian atau hasil karya mahasiswa berupa skripsi dan tugas akhir untuk kepentingan penelitian pribadi;
- Tidak dibenarkan memeriksa atau mengerjakan usulan penelitian atau karya mahasiswa berupa skripsi atau tugas akhir dengan imbalan apa pun;
- Bertanggung jawab atas penelitian yang dihasilkan dan bertanggung jawab atas dana penelitian yang digunakan serta bertanggung jawab sesama rekan dalam tim peneliti; dan
- Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi Universitas Gajah Putih.

d. Etika dalam pengabdian pada masyarakat, dosen memperhatikan hal-hal berikut :

- Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, kritis, analitis, dan bertanggung jawab;
- Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan mahasiswa maupun dengan masyarakat sasaran;
- Menghargai partisipasi masyarakat sasaran dan tidak memaksakan kehendak dalam melaksanakan program-program pilihan serta tidak bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku; dan
- Tidak menerima imbalan apa pun dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan tidak dibenarkan melakukan pengabdian secara fiktif.

BAB III

TINDAKAN YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK

A. Dosen

Seorang dosen di lingkungan Universitas Gajah Putih dianggap melanggar kode etik dan etika akademik apabila melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat memberikan pelayanan akademik dan menggunakan aksesoris yang mencolok berlebihan (anting-anting, kalung, gelang bagi pria, tato);
2. Merokok pada saat proses belajar mengajar, konsultasi/bimbingan, ujian dan sidang atau pada tempat lain yang dilarang;
3. Memasuki ruangan pimpinan dan ruang kerja yang lain tanpa seizin yang bersangkutan;
4. Menggunakan fasilitas fakultas dan/atau universitas secara tidak bertanggung jawab (pemborosan air, listrik) dan merusak lingkungan kampus;
5. Melakukan tindakan penghalangan dan mempersulit jalannya kegiatan akademik dan nonakademik yang telah ditetapkan universitas dan fakultas;
6. Melakukan kerusakan pada fasilitas kampus seperti pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lain yang mengakibatkan kerugian;
7. Bertindak menjatuhkan nama baik pimpinan, rekan sejawat, karyawan dan mahasiswa di lingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan;
8. Bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
9. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap sesama profesi, tenaga administratif serta mahasiswa di lingkungan kampus dan bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
10. Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain demi kepentingan pribadi dan golongan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mengakibatkan terbengkalainya tugas dan fungsi pokok di Universitas Gajah Putih;

11. Membocorkan rahasia jabatan dan rahasia negara termasuk membocorkan soal ujian dan atau kunci jawaban;
12. Tidak melaksanakan tugas yang diembannya;
13. Melakukan pungutan liar/menerima imbalan dalam bentuk apa pun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain yang berkepentingan termasuk mengerjakan keseluruhan usulan penelitian/skripsi/tugas akhir mahasiswa;
14. Melakukan tindakan asusila baik dalam perkataan (kata-kata kotor), sikap dan tindakan, tulisan ataupun gambar;
15. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah, melakukan fitnah, adu domba, konflik fisik dan nonfisik serta menghasut antar civitas akademika Universitas Gajah Putih;
16. Melakukan pemerasan, berjudi, membawa senjata tajam, atau senjata api dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang di lingkungan Universitas Gajah Putih;
17. Menggunakan secara tidak sah fasilitas Universitas Gajah Putih tanpa seizin pihak yang berwenang;
18. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas;
19. Berbuat curang dan pemalsuan terhadap dokumen yang sah seperti surat resmi, nilai, ijazah, maupun sertifikat dan dokumen lainnya;
20. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik universitas dengan cara yang tidak sah;
21. Menggunakan nama, logo, lambang dan tanda Universitas Gajah Putih pada kegiatan yang tidak ada izin dari yang berwenang;
22. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah; dan
23. Melanggar larangan lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tenaga Kependidikan

Seorang tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Gajah Putih dianggap melanggar kode etik dan etika akademik apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut :

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat memberikan pelayanan akademik dan menggunakan aksesoris yang mencolok berlebihan (anting-anting, kalung, gelang bagi pria, tato);
2. Merokok di ruang kerja atau tempat lain yang dilarang dan pada saat memberikan pelayanan;
3. Memasuki ruangan pimpinan dan ruang kerja lainnya tanpa seizin yang bersangkutan;
4. Menggunakan sarana dan prasarana fakultas maupun universitas secara tidak bertanggungjawab (Listrik, jaringan Internet, alat tulis kantor, kendaraan, mesin kantor) dan merusak lingkungan kampus;
5. Melakukan tindakan penghalangan dan mempersulit jalannya kegiatan akademik dan non-akademik yang telah ditetapkan universitas dan fakultas;
6. melakukan kerusakan pada fasilitas kampus, seperti: pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lain yang merusak;
7. Bertindak menjatuhkan nama baik pimpinan, rekan sejawat dan mahasiswa di lingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas di bidangnya;
8. Tidak melaksanakan tugas yang diembannya;
9. Melakukan tindakan asusila, foto pornografi, menyebarluaskan dan memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam ataupun di luar kampus;
10. Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh pemerintah;
11. Melakukan fitnah, adu domba, konflik fisik dan nonfisik serta menghasut antar sivitas akademika Universitas Gajah Putih;
12. Bertindak melampaui wewenang yang ada padanya;
13. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap sesama tenaga kependidikan serta mahasiswa di lingkungan kampus;
14. Tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga lain demi kepentingan pribadi dan golongan, baik di

dalam negeri ataupun di luar negeri yang mengakibatkan terbengkalainya tugas dan fungsi pokok di Universitas Gajah Putih;

15. Membocorkan rahasia jabatan dan rahasia negara termasuk membocorkan soal ujian dan atau kunci jawaban;
16. Melakukan pungutan liar/menerima imbalan dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau pihak lain yang berkepentingan;
17. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas;
18. Berbuat curang dan pemalsuan terhadap dokumen yang sah seperti surat resmi, nilai, ijazah, maupun sertifikat dan dokumen lainnya;
19. Melakukan pemerasan, berjudi, membawa senjata tajam, atau senjata api dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang di lingkungan Universitas Gajah Putih;
20. Menggunakan secara tidak sah semua fasilitas Universitas Gajah Putih tanpa seizin pihak yang berwenang;
21. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Universitas Gajah Putih dengan cara yang tidak sah;
22. Menggunakan nama, logo, lambang dan tanda Universitas Gajah Putih pada kegiatan yang tidak ada izin dari yang berwenang; dan
23. Melanggar larangan lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. Mahasiswa

Seorang mahasiswa di lingkungan Universitas Gajah Putih dianggap melanggar kode etik dan etika akademik apabila melakukan hal-hal, sebagai berikut :

1. Menggunakan busana yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat proses belajar mengajar/laboratorium dan pada saat menempuh ujian mata kuliah, ujian proposal, ujian semester, dan ujian sidang akhir;
2. Melakukan kecurangan dalam proses belajar mengajar dengan menandatangani

- daftar hadir orang lain;
3. Melakukan penyampaian aspirasi dengan cara yang tidak sopan, baik dengan kata-kata maupun tingkah laku;
 4. Memasuki ruangan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan ruangan-ruangan kerja di lingkungan universitas tanpa izin dan atasan yang jelas;
 5. Menggunakan aksesoris yang mencolok tidak diperbolehkan seperti anting-anting, kalung dan untuk seluruh mahasiswa baik pria atau wanita tidak diperbolehkan bertato;
 6. Menggunakan handphone pada saat proses belajar mengajar dosen atau instruktur, konsultasi/bimbingan, ujian semester, dan ujian sidang akhir, kecuali atas instruksi dosen atau penguji;
 7. Merokok pada saat proses belajar mengajar, konsultasi/bimbingan, ujian, sidang atau pada tempat yang dilarang;
 8. Menggunakan fasilitas fakultas dan universitas secara tidak bertanggung jawab (pemborosan air, listrik) dan merusak lingkungan kampus;
 9. Melakukan tindakan gangguan dan menghambat terhadap proses belajar mengajar dan kegiatan resmi di lingkungan universitas dan fakultas;
 10. Menyebarkan tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh universitas dan pemerintah;
 11. Melakukan fitnah, adu domba, konflik dan menghasut antar sivitas akademika Universitas Gajah Putih;
 12. Melakukan penghinaan dan pencelaan terhadap sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen dan pimpinan di lingkungan universitas;
 13. Memberikan ancaman, melakukan konflik fisik dan penganiayaan sesama civitas academica atau dengan pihak luar kampus yang memunculkan permusuhan, pertikaian atau perkelahian, kerusuhan dan pelanggaran lain;
 14. Melakukan tindakan asusila, foto pornografi, menyebarkan dan memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam ataupun di luar kampus;
 15. Melakukan tindakan plagiat atas karya tulis/ilmiah orang lain atau tugas tugas

akademik;

16. Melakukan kerusakan pada fasilitas kampus seperti: pengotoran, penulisan liar, pembakaran dan kegiatan lain yang merusak;
17. Melakukan pemerasan, tindakan pelecehan, berjudi, membawa senjata tajam dan senjata api, menyalahgunakan obat-obatan terlarang (zat adiktif) di lingkungan Universitas Gajah Putih;
18. Menggunakan secara tidak sah fasilitas Universitas Gajah Putih tanpa seizin pihak yang berwenang;
19. Menggunakan nama universitas, logo, lambang, jaket alumnus maupun dalam bentuk apapun untuk kegiatan partai politik dan organisasi massa di dalam dan di luar kampus;
20. Memalsukan surat atau dokumen seperti: ijazah, transkrip akademik, form rencana studi, kartu peserta ujian, bukti setor bank dan memalsukan nama atau tanda tangan pejabat universitas, dosen maupun pihak ketiga lainnya;
21. Membawa dan memperjualbelikan, mengedarkan minuman keras, narkoba dan obat-obat terlarang (zat adiktif) dan sejenisnya;
22. Melanggar dan mengabaikan tata krama dan etika akademik yang diterapkan di Universitas Gajah Putih; dan
23. Menginap di kampus pada malam hari tanpa seizin pihak kampus yang berwenang.

BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada sivitas akademika sebagai apresiasi terhadap hal-hal, sebagai berikut :

1. Prestasi/jasa/dedikasi/kinerja luar biasa yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengharumkan nama kelembagaan atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama kurun waktu tertentu;
2. Prestasi dosen terkait dengan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bermanfaat dan dapat dibanggakan serta diakui oleh masyarakat luas, di antaranya dalam :
 - a. Bidang pendidikan, berupa pembuatan buku ajar, pustaka, metode/model pembelajaran yang kreatif;
 - b. Bidang penelitian, berupa karya tulis/penelitian yang dimuat pada jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional, memperoleh HAKI.
 - c. Bidang pengabdian kepada masyarakat, berupa karya pengabdian pada masyarakat, model pemberdayaan masyarakat.
3. Prestasi bagi tenaga kependidikan dan mahasiswa terkait dengan loyalitas dan telah melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya secara baik dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya berjasa dalam mengharumkan nama baik, kehormatan dan citra lembaga dengan karya yang dihasilkannya.
4. Jenis penghargaan dapat berupa:
 - a. ucapan terima kasih secara lisan ataupun tertulis;
 - b. sertifikat/piagam penghargaan;
 - c. hadiah berupa uang/barang/cinderamata;
 - d. pemberian/peningkatan fasilitas; dan
 - e. bantuan/beasiswa semua jenjang.

B. Sanksi

1. Dosen

Sanksi diberikan kepada dosen di lingkungan Universitas Gajah Putih atas dasar pelanggaran kode etik dan etika akademik (BAB III Subbab A) yang berdampak negatif terhadap kinerja Universitas Gajah Putih secara umum. Sanksi yang dapat dikenakan kepada dosen, sebagai berikut :

a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan, dan dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Kategori pelanggaran terdiri atas :

- Pelanggaran ringan, apabila dosen melakukan tindakan pada BAB III Subbab A poin 1, 2, 3, 4 dan 5.
- Pelanggaran sedang, apabila dosen melakukan tindakan pada BAB III Subbab A poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17.
- Pelanggaran berat, apabila dosen melakukan tindakan pada sub bab B poin 18, 19, 20, 21, 22, dan 23.

b. Dosen yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi secara berjenjang di tingkat fakultas, lembaga, penunjang akademik, universitas, dan yayasan.

c. Jenjang sanksi :

- Sanksi terhadap pelanggaran ringan, berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis; jika berulang, peringatan dilakukan maksimal tiga kali. Sanksi ini dijatuhkan oleh atasan langsung di tingkat Fakultas.
- Sanksi terhadap pelanggaran sedang, berupa:
 - ✓ tidak boleh mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan;
 - ✓ penundaan kenaikan jabatan fungsional dosen untuk paling lama 1(satu) tahun; dan

Sanksi terhadap pelanggaran sedang ini dijatuhkan di tingkat universitas oleh rektor berdasarkan usul dekan dan pertimbangan Senat Fakultas.

- Sanksi dikenakan terhadap pelanggaran berat, berupa:

- ✓ pemberhentian dengan hormat sebagai dosen Universitas Gajah Putih atas permintaan sendiri; dan
- ✓ pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen Universitas Gajah Putih.

Sanksi terhadap pelanggaran berat ini dijatuhkan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan usulan rektor dan pertimbangan Senat Universitas Gajah Putih.

2. Tenaga Kependidikan

Sanksi diberikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Gajah Putih atas dasar pelanggaran etika akademik (Bab III Subbab B) yang berdampak negatif terhadap kinerja Universitas Gajah Putih secara umum. Sanksi yang dapat dikenakan kepada tenaga kependidikan, sebagai berikut :

- a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan, dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat. Kategori pelanggaran terdiri atas :
 - pelanggaran ringan, apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada Bab III Subbab B poin 1, 2, 3, 4, dan 5;
 - pelanggaran sedang, apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada Bab III Subbab B poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13; dan
 - pelanggaran berat, apabila tenaga kependidikan melakukan tindakan pada Bab III Subbab B poin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23.
- b. Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi secara berjenjang di tingkat fakultas.
- c. Jenjang sanksi:
 - Sanksi ringan dikenakan terhadap pelanggaran ringan, berupa teguran/ peringatan lisan atau tertulis; jika berulang peringatan dilakukan maksimal tiga kali. Sanksi ini dijatuhkan oleh atasan langsung di tingkat unit kerja (biro, fakultas, lembaga, dan penunjang akademik)
 - Sanksi dikenakan terhadap pelanggaran sedang, berupa:
 - ✓ pemotongan gaji untuk paling lama 6 (enam) bulan;

✓ mutasi ke unit kerja lain dalam lingkungan Universitas Gajah Putih.

Sanksi ini dijatuhkan di tingkat Universitas Gajah Putih berdasarkan pertimbangan dan usul pimpinan unit kerja.

- Sanksi dikenakan terhadap pelanggaran berat, berupa:
 - ✓ pembebasan dari jabatan;
 - ✓ pemberhentian dengan hormat sebagai tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih atas permintaan sendiri; dan
 - ✓ pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan Universitas Gajah Putih.

Sanksi terhadap pelanggaran berat ini dijatuhkan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan pertimbangan dan usul Rektor Universitas Gajah Putih.

3. Mahasiswa

Sanksi diberikan kepada mahasiswa Universitas Gajah Putih atas dasar pelanggaran kode etik dan etika akademik (Bab III Subbab C) yang dapat membawa dampak negatif terhadap citra kelembagaan Universitas Gajah Putih, baik internal maupun eksternal. Sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa, sebagai berikut :

- a. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan; dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat. Kategori pelanggaran terdiri atas :
 - pelanggaran ringan; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada Bab III Subbab C poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;
 - pelanggaran sedang; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada Bab III Subbab C poin 9, 10, 11, 12, 13, dan 14; dan
 - pelanggaran berat; apabila mahasiswa melakukan tindakan pada Bab III Subbab C poin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, dan 23.
- b. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berjenjang di tingkat, fakultas, dan universitas.
- c. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang

dilakukan, berupa sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat.

- Sanksi terhadap pelanggaran ringan, berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis; jika berulang, peringatan dilakukan maksimal sampai tiga kali. Sanksi ini diberikan oleh Dekan berdasarkan pertimbangan dan usul Ketua Program Studi.
- Sanksi terhadap pelanggaran sedang, berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan program studi, fakultas, dan universitas dalam jangka waktu minimal 1 (satu) semester pada tahun akademik yang sedang berjalan. Sanksi ini dijatuhkan pada tingkat fakultas oleh dekan yang bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Gajah Putih.
- Sanksi terhadap pelanggaran berat, berupa pencabutan status kemahasiswaan, sebagai mahasiswa/mahasiswi Universitas Gajah Putih. Sanksi ini dijatuhkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dan usul Dekan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

1. Pelaksana Pemberi Penghargaan

- a. Pelaksana Pemberi Penghargaan berlaku secara berjenjang, dimulai dari program studi, fakultas, universitas.
- b. Apabila penghargaan akan diberikan dalam lingkup fakultas dan membawa nama baik Fakultas dapat diusulkan oleh program studi/jurusan atau diusulkan oleh ormawa (HIMA dan/atau BEM) atau diusulkan wakil dekan (untuk tenaga kependidikan), maka pelaksana pemberi penghargaan adalah Dekan.
- c. Apabila penghargaan bersifat umum/bersekala nasional membawa nama baik Universitas diusulkan oleh Dekan Fakultas /Ketua Lembaga/Kepala Biro, maka pelaksana pemberi penghargaan adalah Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas dan dibantu oleh Tim Penilai Pemberian Penghargaan.

2. Prosedur Pemberian Penghargaan

Prosedur pemberian penghargaan bagi pimpinan akademik, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilakukan setelah melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi penghargaan mengumpulkan data awal berdasarkan kriteria penghargaan yang akan diberikan.
- b. Menyampaikan undangan/kriteria/syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima penghargaan.
- c. Mengumpulan syarat administratif dan mengadakan penyeleksian sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan pemberian penghargaan.

B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi

1. Pelaksana Pemberi Sanksi

- a. Pelaksana pemberi sanksi berlaku secara berjenjang, dimulai dari fakultas,

- universitas, dan yayasan terutama untuk sanksi terhadap pelanggaran berat.
- b. Pelaksana pemberi sanksi jenjang fakultas, mulai dari usul program studi kepada Dekan.
 - c. Pelaksana pemberi sanksi jenjang universitas, mulai dari usul Dekan, Ketua lembaga, Kepala biro, dan Kepala penunjang akademik kepada Rektor.
 - d. Pelaksana pemberi sanksi jenjang yayasan, mulai dari usul Rektor kepada Ketua Pengurus Yayasan.
 - e. Apabila sanksi yang diberikan Dekan tidak diindahkan/tidak dilaksanakan, maka sanksi dapat diusulkan kepada Rektor berdasarkan pertimbangan senat fakultas.
 - f. Apabila sanksi yang diberikan oleh Rektor tidak diindahkan/tidak dilaksanakan, maka sanksi akan diberikan oleh Ketua Pengurus Yayasan berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.

2. Prosedur Pemberian Sanksi

Prosedur Pemberian sanksi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilakukan setelah melewati beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Pihak pelaksana pemberi sanksi untuk berbagai jenjang mengumpulkan bukti-bukti yang relevan berdasarkan kriteria sanksi yang akan diberikan.
- b. sebelum menjatuhkan sanksi, pihak pelaksana pemberi sanksi terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi disertai bukti-bukti yang relevan (hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara).
- c. Pihak pelaksana pemberi sanksi pada jenjang fakultas menyampaikan berkas bukti-bukti yang relevan kepada Dekan untuk dilakukan :
 - Rapat Senat Fakultas membahas dan memberi pertimbangan penjatuhan sanksi berat, khususnya bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta mengusulkannya kepada Rektor.
 - Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran ringan dan sedang bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan persetujuan Rektor
- d. Pihak pelaksana pemberi sanksi pada jenjang Universitas (kepala biro, ketua

lembaga, kepala penunjang akademi, termasuk usul sanksi pelanggaran berat oleh dekan), menyampaikan berkas bukti-bukti yang relevan ke Rektor untuk dilakukan :

- Rapat Senat Universitas membahas dan memberi pertimbangan penjatuhan sanksi berat, khususnya bagi dosen, serta mengusulkannya kepada Pengurus Yayasan.
 - Pengusulan sanksi berat kepada Pengurus Yayasan bagi tenaga kependidikan yang terbukti mengganggu jalannya pelaksanaan administrasi tridharma perguruan tinggi.
 - Menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran ringan dan sedang bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- e. Pihak pelaksana pemberi sanksi pada jenjang Yayasan, menerima berkas bukti-bukti yang relevan dan usul dari Rektor untuk dilakukan :
- Penjatuhan sanksi pelanggaran berat bagi dosen dan tenaga kependidikan.
 - Pemberian sanksi pelanggaran berat/sanksi lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan, apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan/tidak melaksanakan sanksi ringan dan sanksi sedang yang diberikan oleh Dekan dan Rektor.
- f. Setiap keputusan penjatuhan sanksi oleh Dekan, Rektor, dan Ketua Pengurus Yayasan, wajib dituangkan dalam suatu Surat Keputusan, dan diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman kode etik dan etika akademik ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan tinggi di Universitas Gajah Putih dan pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik dapat merusak kualitas keilmuan dan merugikan komunitas kampus Universitas Gajah Putih. Tujuan diterbitkannya pedoman ini untuk menjaga integritas ilmiah, mencegah plagiarisme dan kecurangan, serta menciptakan budaya kampus yang kondusif, jujur, dan beradab. Panduan ini mengatur perilaku sivitas akademika agar sesuai norma moral, menjunjung tinggi nilai luhur, dan meningkatkan reputasi institusi Universitas Gajah Putih.

Diharapkan kepada seluruh civitas akademika Universitas Gajah Putih dapat menjadikan pedoman ini sebagai pedoman perilaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam berinteraksi di lingkungan Universitas Gajah Putih guna : mencegah praktik tidak jujur seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan kecurangan dalam ujian; menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif, aman, dan disiplin; membentuk sivitas akademika yang berakhlak mulia, profesional, dan bertanggung jawab; dan melindungi citra dan marwah Universitas Gajah Putih sebagai lembaga keilmuan yang kredibel.
